SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 172 TAHUN 2026
TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL.
KESATU	:	Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, meliputi : a. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB); b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); c. Verifikasi dan Pemutakhiran Data Paratai Politik.
KEDUA	:	Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KETIGA	:	Standar Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEEMPAT	:	Standar Pelayanan Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Panyabungan
Pada tanggal : 05 November 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL,

ttd

MUHAMMAD IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Kepala Sub Bagian Teknis PP dan Hukum,

FAISAL BATUBARA

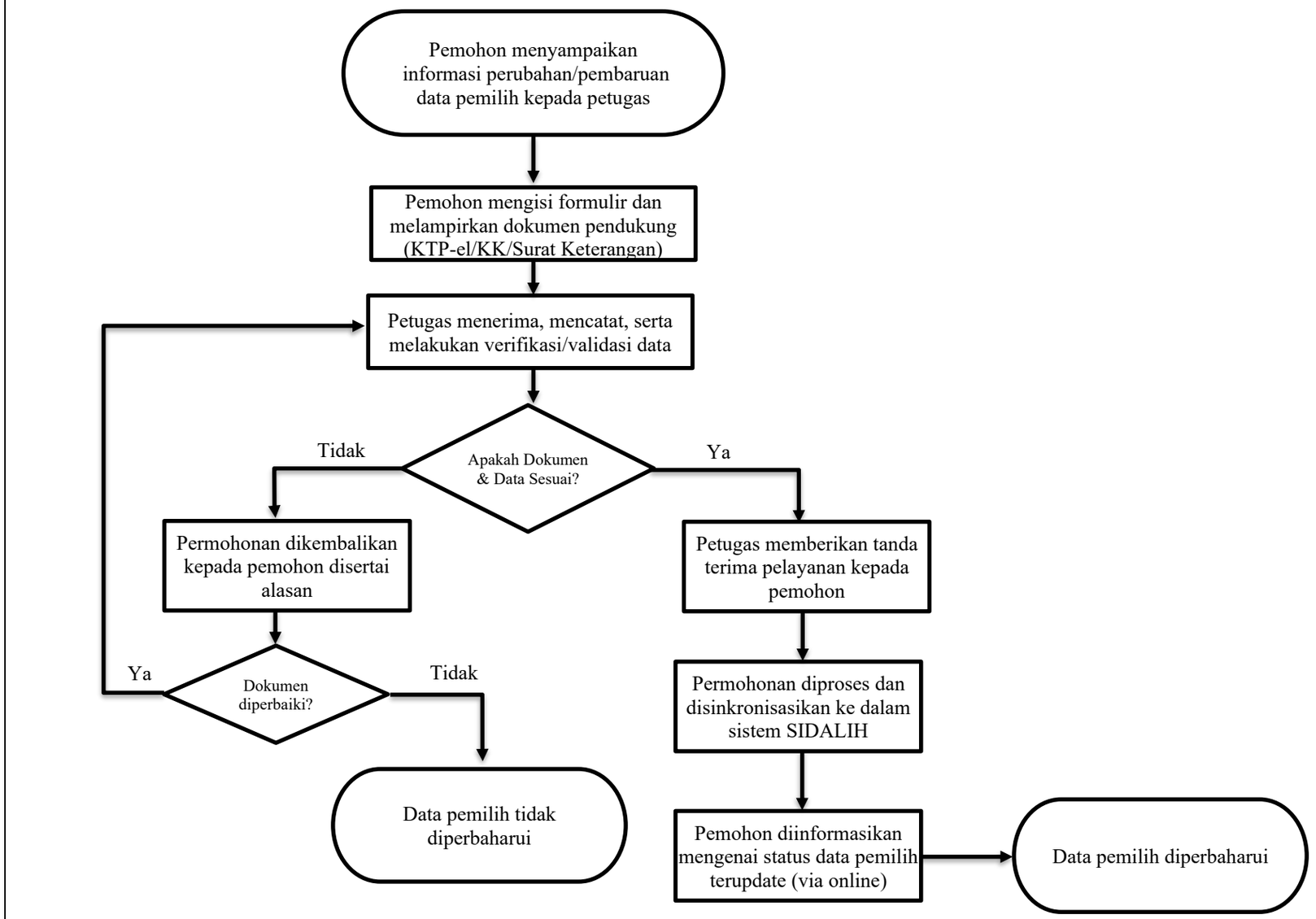
SALINAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANDAILING NATAL NOMOR 172 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

STANDAR PELAYANAN

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	a. Pengguna layanan mengisi formulir tanggapan dan masukan terhadap Daftar Pemilih Berkelanjutan yang berisi Identitas pemohon yang meliputi nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (NKK), Surat Keterangan, dan nomor telepon seluler yang bisa dihubungi. b. Syarat Pemilih: • Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih; • Sudah kawin atau sudah pernah kawin. c. Jam Pelayanan : • Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 - 15.30; • Jumat pukul 08.00- 16.00; • Sabtu dan Minggu pukul 08.00 – 15.30 (Pada Masa Tahapan Pemilu dan/atau Pemilihan); dan • Layanan pengaduan secara online 24 jam (Pada Masa Tahapan Pemilu dan/atau Pemilihan).

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	

NO	KOMPONEN	URAIAN
3	Jangka Waktu Pelayanan	a. Pengecekan status data pemilih langsung secara digital maksimal 15 menit; b. Proses verifikasi dan perubahan/sinkronisasi elemen data maksimal 3 (tiga) hari kerja.
4	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya/ tarif.
5	Produk Pelayanan	Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan meliputi pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), dan pemilih ubah/perbaikan data.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan PPID dapat disampaikan melalui : 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, kantor KPU Kabupaten Mandailing Natal di jalan merdeka No.12 Kayu Jati-Panyabungan. 2. Website : https://kab-mandailingnatal.kpu.go.id/ 3. Instagram : https://www.instagram.com/kpumandailingnatal/ 4. Facebook : https://www.facebook.com/kpu.madina/ 5. Penerimaan masukan/tanggapan secara langsung pada saat Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulanan.
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 937) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 470); 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330).
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1) Meja *helpdesk* pelayanan; 2) Formulir pelayanan; 3) Petugas *helpdesk* pelayanan; 4) Daftar informasi publik; 5) Mekanisme pelayanan; 6) Jadwal pelayanan; 7) Aplikasi cekdptonline.kpu.go.id; 8) Aplikasi SIDALIH; 9) Ruang tunggu; 10) Alat tulis; 11) Laptop/Komputer; 12) Printer *all in one* (mencetak, fotocopy, dan memindai); 13) Toilet umum; 14) Wi-fi/Jaringan Internet; 15) Air minum; 16) Area parkir mobil; dan 17) Area parkir motor roda dua.

NO	KOMPONEN	URAIAN
3	Kompetensi Pelayanan	a. Pegawai yang memiliki pengetahuan Bidang Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; b. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang kepemiluan dan peraturan perundang-undangan; c. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; dan d. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi *excellent service*.
4	Pengawasan Internal	Monitoring berkala oleh Kepala Subbagian Rendatin, supervisi melekat oleh Anggota KPU Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi.
5	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang pegawai KPU Kabupaten Mandailing Natal per hari yang mempunyai kompetensi di bidang pemutakhiran data pemilih.
6	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan.
7	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; b. Keamanan data pribadi (NIK E-KTP dan NKK); dan c. Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara offline, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

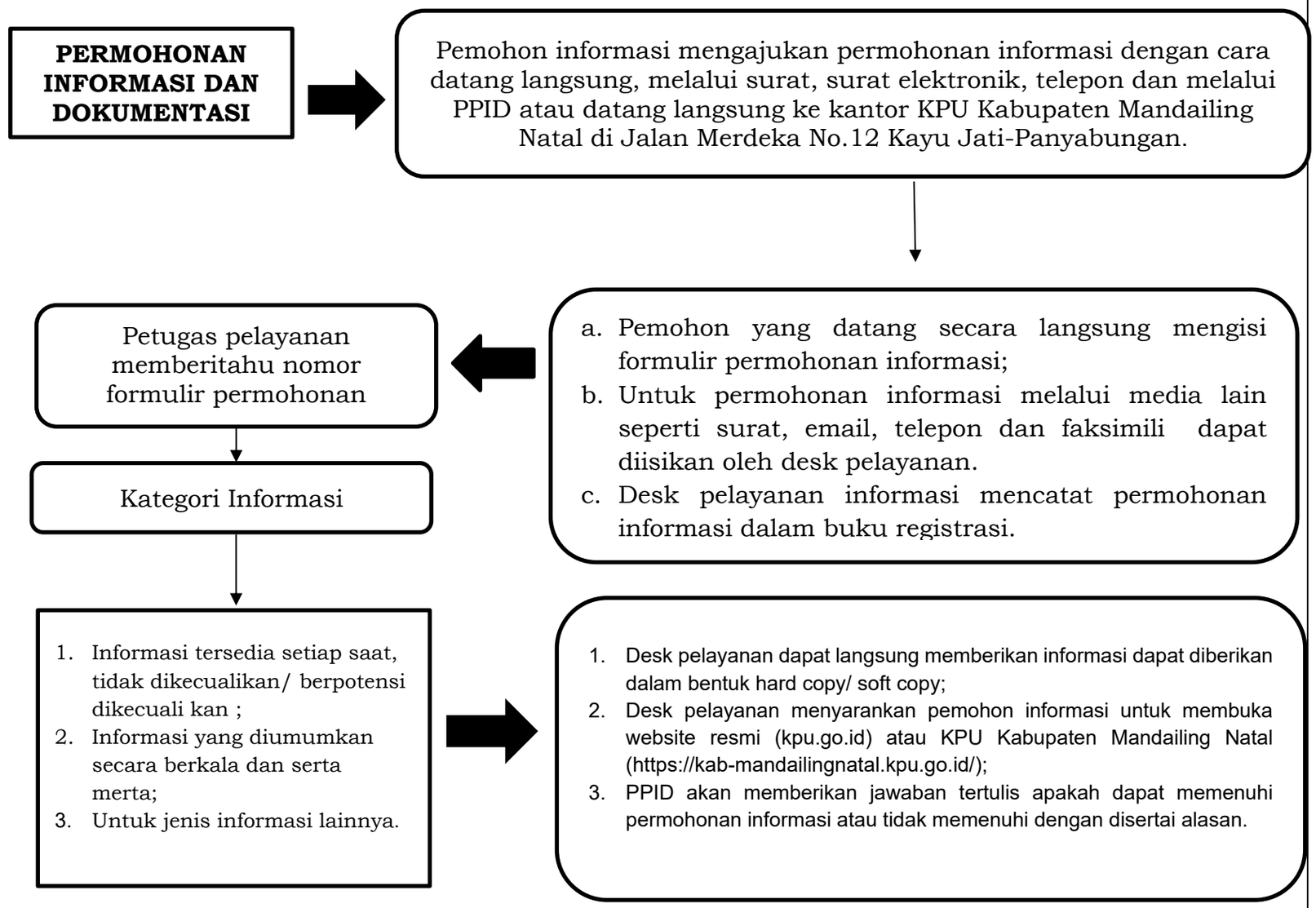
SALINAN

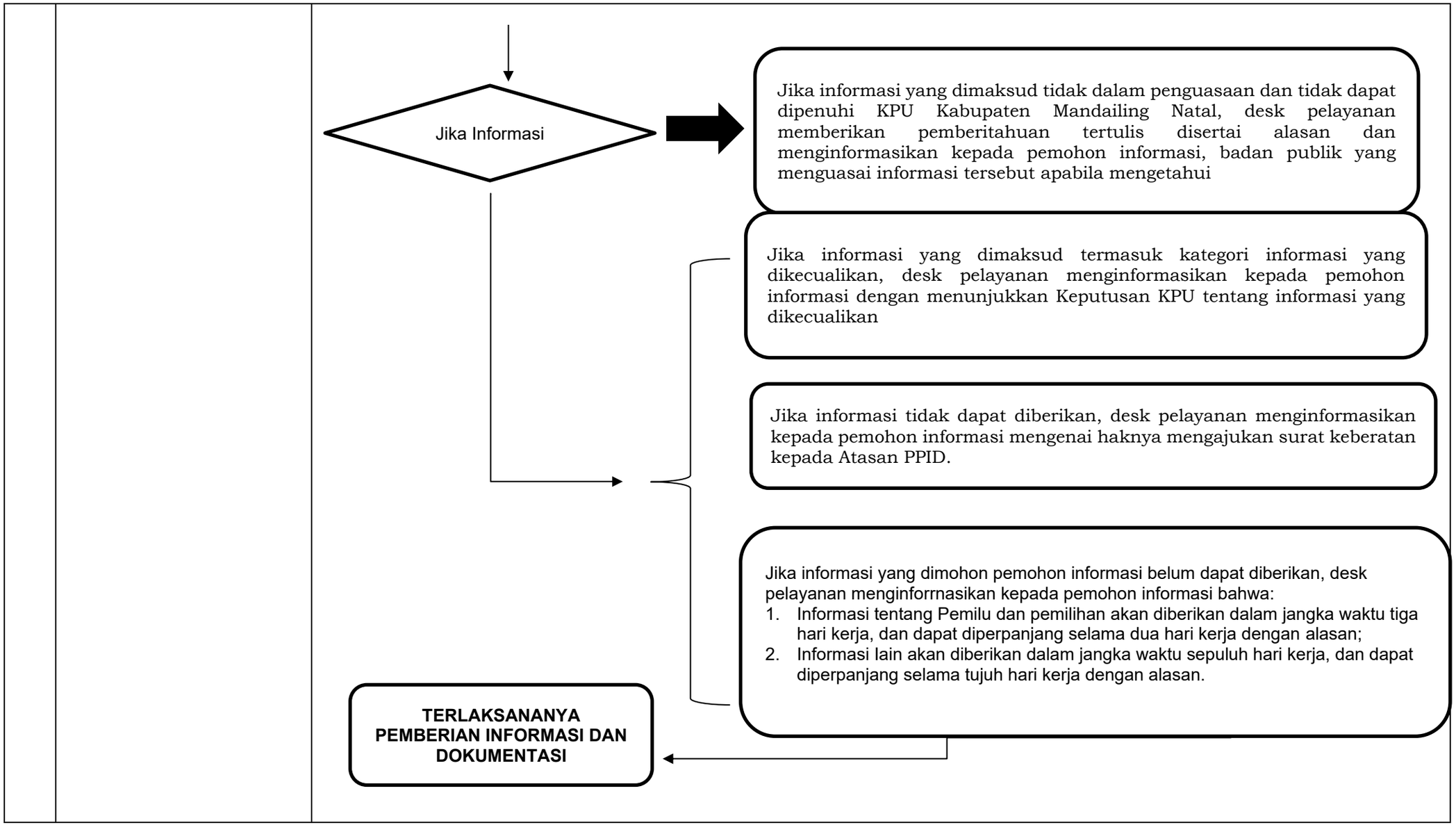
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANDAILING NATAL NOMOR 172 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

STANDAR PELAYANAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BERKELANJUTAN (PPID)

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	Pemohon mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia baik secara daring maupun luring dengan ketentuan: 1. Perseorangan memiliki identitas diri (KTP/SIM/Paspor); 2. Badan Publik memiliki akta notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik. Jam pelayanan: • Senin s.d. Kamis: 08.00 - 15.30 WIB; • Jumat pukul 08.00 - 16.00 WIB; dan • Sabtu & Minggu pukul 08.00 - 15.30 WIB (Pada Masa Tahapan Pemilu dan/atau Pemilihan).

2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	


Jika Informasi
Jika informasi yang dimaksud tidak dalam penguasaan dan tidak dapat dipenuhi KPU Kabupaten Mandailing Natal, desk pelayanan memberikan pemberitahuan tertulis disertai alasan dan menginformasikan kepada pemohon informasi, badan publik yang menguasai informasi tersebut apabila mengetahui
Jika informasi yang dimaksud termasuk kategori informasi yang dikecualikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi dengan menunjukkan Keputusan KPU tentang informasi yang dikecualikan
Jika informasi tidak dapat diberikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID.
Jika informasi yang dimohon pemohon informasi belum dapat diberikan, desk pelayanan menginforrnasikan kepada pemohon informasi bahwa:
1. Informasi tentang Pemilu dan pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu tiga hari kerja, dan dapat diperpanjang selama dua hari kerja dengan alasan;
2. Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu sepuluh hari kerja, dan dapat diperpanjang selama tujuh hari kerja dengan alasan.
TERLAKSANANYA PEMBERIAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

3.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu tiga hari kerja, dan dapat diperpanjang selama dua hari kerja dengan alasan; 2. Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu sepuluh hari kerja, dan dapat diperpanjang selama tujuh hari kerja dengan alasan; dan 3. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai alasan.
4.	Biaya / Tarif	Gratis (Tidak ada biaya dalam pelayanan informasi ini, kecuali jika terdapat biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang dibebankan kepada Pemohon Informasi).
5.	Produk Pelayanan	Produk pelayanan adalah pelayanan atas permohonan informasi yang diajukan Oleh masyarakat/ pemohon informasi terhadap informasi-informasi yang dikuasai Oleh Badan Publik KPU Kabupaten Mandailing Natal, baik di bidang kepemiluan maupun di bidang kelembagaan, dengan output berupa informasi dalam bentuk hard copy dan soft copy.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan PPID dapat disampaikan melalui : 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, kantor KPU Kabupaten Mandailing Natal di jalan merdeka No.12 Kayu Jati-Panyabungan. 2. Whatsapp : 0895602143288 3. Website : https://kab-mandailingnatal.kpu.go.id/ 4. Instagram : https://www.instagram.com/kpumandailingnatal/ 5. Facebook : https://www.facebook.com/kpu.madina/ 6. Email : kpumadinakab@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112); 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kornisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Urnum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

		4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pernilihan Urnum Nornor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pernilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 7. Keputusan Kornisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pernilihan Umum; 8. Keputusan Komisi pernilihan Umum Nomor 88/ Kpts/KPU /Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; dan 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
2.	Sarana, Prasarana & Fasilitas	1. Meja helpdesk pelayanan; 2. Formulir pelayanan; 3. petugas helpdesk pelayanan; 4. Daftar informasi publik; 5. Mekanisme pelayanan; 6. Jadwal pelayanan; 7. Struktur PPID; 8. Ruang tunggu; 9. Alat tulis; 10. Laptop/ Komputer; Printer all in one (mencetak, fotocopy, dan memindai) 11. Toilet umum; 12. Wi-fi Jaringan Internet; 13. CCTV; 14. Air minum; 15. Area parkir mobil; dan 16. Area parkir motor roda dua.

3.	Kompetensi Pelaksana	Sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan Oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.
5.	Jumlah Pelaksana	Sesuai Dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 105 Tahun 2025 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal
6.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan.
7.	Keamanan & Keselamatan Pelayanan	1. Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV serta prosedur pengamanan; 2. Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Dilakukan evaluasi layanan informasi publik secara berkala dan terdokumentasi.

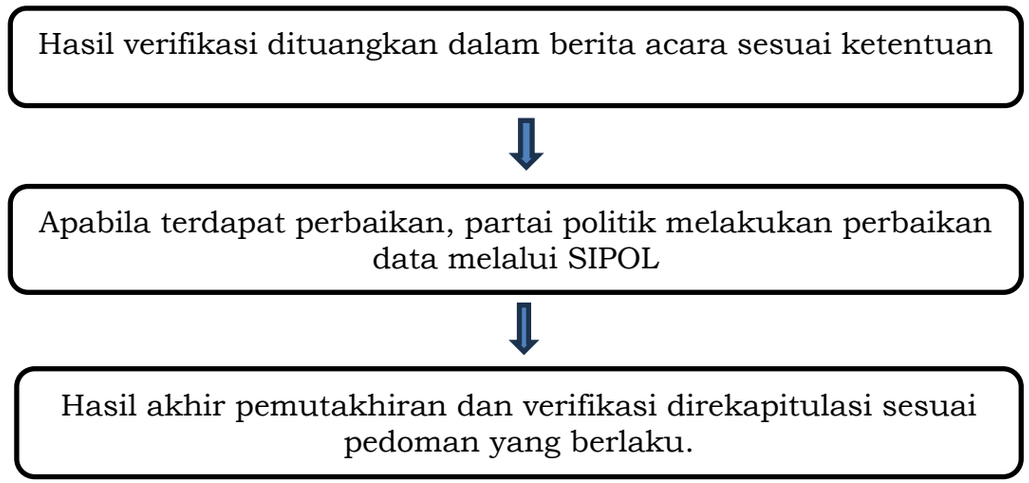
SALINAN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANDAILING NATAL NOMOR 172 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

STANDAR PELAYANAN

VERIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	Partai politik menyampaikan permohonan pemutakhiran data secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dengan melengkapi dokumen dan data yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Dokumen dapat berupa data kepengurusan, keanggotaan, alamat kantor, dan dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan SIPOL.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Partai politik melakukan pemutakhiran data melalui SIPOL. ⇩ Hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara sesuai ketentuan ⇩

		
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Menyesuaikan tahapan danjadwal pelaksanaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan sesuai ketentuan KPU dan/atau surat dinas KPU yang berlaku.
4.	Biaya / Tarif	Layanan tidak dipungut biaya (gratis).
5.	Produk Pelayanan	Hasil verifikasi dan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui SIPOL berupa berita acara dan/atau hasil rekapitulasi verifikasi.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan	Pengaduan, saran, masukan, maupun apresiasi terkait layanan verifikasi dan pemutakhiran data partai politik dapat disampaikan secara langsung kepada KPU Kabupaten Mandailing Natal, melalui surat resmi, media pengaduan, atau kanal layanan resmi yang tersedia.
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; 3. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023;

		4. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan 2 Sarana, Prasarana, dan/fasilitas 3 Kompetensi Pelaksana 4 Pengawasan internal 5 Jumlah Pelaksana 6 Jaminan pelayanan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; 5. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2022; 6. Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu; 7. Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui SIPOL sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024.
2.	Sarana, Prasarana & Fasilitas	1. Meja dan kursi pelayanan/helpdesk; 2. Buku registrasi tamu; 3. Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL); 4. Jadwal pelayanan; 5. Petugas helpdesk pelayanan; 6. Ruang tunggu; 7. Alat tulis; 8. Laptop/ Komputer; Printer all in one (mencetak, fotocopy, dan memindai) 9. Toilet umum; 10. Wi-fi Jaringan Internet; 11. CCTV; 12. Air minum; 13. Area parkir mobil; dan 14. Area parkir motor roda dua.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki pengetahuan mengenai tata cara verifikasi dan pemutakhiran data partai politik; 2. Memahami mekanisme Standar Pelayanan dan SOP; 3. Memiliki kemampuan pengoperasian SIPOL; 4. Memahami regulasi terkait pendaftaran, verifikasi, dan pemutakhiran data partai politik; 5. Memiliki kemampuan pengelolaan data dan dokumen; 6. Memiliki keterampilan komunikasi dan pelayanan publik.

4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Satgas SPIP KPU Kabupaten Mandailing Natal.
5.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang staf pelaksana yang memiliki kompetensi dalam verifikasi dan pemutakhiran data partai politik.
6.	Jaminan Pelayanan	1. Permohonan layanan diproses sesuai ketentuan dan jadwal yang berlaku; 2. Partai politik memperoleh pelayanan sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku; 3. Pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan apabila pelayanan tidak diberikan sesuai standar pelayanan.
7.	Keamanan & Keselamatan Pelayanan	1. Informasi pelayanan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Menjamin keamanan dan kerahasiaan data partai politik yang dikelola; 3. Menjamin keamanan dokumen dan arsip pelayanan. 4. Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV serta prosedur pengamanan;
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan apabila diperlukan guna menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Ditetapkan di : Panyabungan

Pada tanggal : 05 November 2026

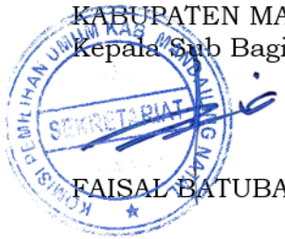
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANDAILING NATAL,

ttd

MUHAMMAD IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Kepala Sub Bagian Teknis PP dan Hukum,



FAISAL BATUBARA